



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. **TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN SETRO**

NOMOR : 503.2.34 /06/437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN SETRO** Nomor : 18/YTK.DWP.S/IX/2017 tanggal 17 November 2017 yang terletak di Jalan Raya Menganti Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2181/437.53/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DWP Setro ;
 12. Akta Pendirian Yayasan Dharma Wanita Setro Menganti Gresik Nomor 22 tanggal 06 Januari 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA SETRO MENGANTI GRESIK**

Alamat : Jalan Raya Menganti Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab : Titin Sulastin

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN SETRO**

Alamat : Jalan Raya Menganti Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab : Eka Arlisabtaning Kasih, S.Pd
(Kepala Sekolah)

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

b. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2020.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **08 JAN 2018**

a.n. **BUPATI GRESIK**
KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id.

GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK**

Nomor : 503.2.34/06 /437.74/2018

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA SETRO
MENGANTI GRESIK**

Alamat : Jalan Raya Menganti Desa Setro Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : Titin Sulastin

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA
PERSATUAN SETRO**

Nomor Induk Lembaga : **437.11.07.53**

Alamat :

- Jalan / Dusun : Raya Menganti
- Desa / Kelurahan : Setro
- Kecamatan : Menganti
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri : 2013

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Eka Arlisabtaning Kasih, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **23 Desember 2017 s/d 22 Desember 2020.**

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **08 JAN 2018**

KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001